Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.666-684)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Lampung Utara Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

Yossi Yosefa, Zuhraini, Nurasari
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: Yossiyosefa16@gmail.com

Abstract

The protection of women and children from violence is a responsibility of local governments that must be realized through effective policies and services. This study aims to analyze the implementation of Article 7 of North Lampung Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning the Protection of Women and Children from Violence and examine its implementation from the perspective of fiqh siyasah tanfidziyyah. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were obtained through interviews, observation, and documentation and analyzed qualitatively. The findings indicate that Article 7 has been implemented through the roles of the Office of Women's Empowerment and Child Protection, UPTD PPA service procedures, complaint reception, victim outreach, assessment, psychosocial assistance, legal assistance, and the involvement of the PPA Task Force and community. Prevention programs are also carried out through socialization, communication, information and education, advocacy, cross-sector coordination, and community empowerment. However, implementation remains suboptimal due to limitations in service coverage, coordination, human resources, and continuity of assistance. From the perspective of fiqh siyasah tanfidziyyah, the implementation reflects the principles of amanah, al-'adl, al-maslahah, and the government's responsibility as ulil amri, but further strengthening is required to ensure more equitable and sustainable protection.

Keywords: *Policy Implementation, Women's Protection, Child Protection, Siyasah Tanfidziyyah.*

Abstrak

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang perlu diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan serta menganalisisnya dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 7 telah berjalan melalui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SOP UPTD PPA, penerimaan pengaduan, penjangkauan, asesmen, pendampingan psikososial, bantuan hukum, serta keterlibatan Satgas PPA dan masyarakat. Program pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi, advokasi, koordinasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan jangkauan pelayanan, koordinasi, sumber

daya, dan kesinambungan pendampingan. Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*, implementasi tersebut telah mencerminkan prinsip *amanah, al-'adl, al-maslahah*, dan tanggung jawab pemerintah sebagai *ulil amri*, tetapi masih memerlukan penguatan agar perlindungan dapat diberikan secara lebih merata dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, *Siyasah Tanfidziyyah*.

Pendahuluan

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak asasi manusia dan perwujudan keadilan sosial. Perempuan dan anak termasuk kelompok yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Kekerasan tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik dan psikologis korban, tetapi juga dapat menghambat pemenuhan hak, rasa aman, serta keberlangsungan kehidupan korban. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan pemerintah melalui kebijakan, pelayanan, pendampingan, dan upaya pemulihan yang dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan perlindungan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.(Dedy Kurniawan, Indra Kesuma, 2025)

Secara normatif, perlindungan perempuan dan anak telah memiliki landasan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan penanganan kekerasan seksual diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Peraturan daerah tersebut menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya terhadap perlindungan kelompok rentan. Salah satu ketentuan yang memiliki keterkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah daerah adalah Pasal 7, yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Ketentuan tersebut pada dasarnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menerjemahkan kewajiban hukum ke dalam bentuk kebijakan dan tindakan nyata. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk upaya pencegahan serta penanganan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.(Alwadina et al., 2025)

Urgensi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan masih menjadi perhatian penting di Provinsi Lampung, termasuk Kabupaten Lampung Utara. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pelaksanaan kebijakan perlindungan yang efektif oleh pemerintah daerah.(Yoserwan, 2023) Gambaran mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. *Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*

No	Wilayah	Tahun/Tanggal	Jumlah/Keterangan Kasus	Bentuk Kekerasan	Korban
1.	Provinsi Lampung	1 Januari – 9 Oktober 2025	611 Kasus	Kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk yang dominan	Perempuan dan anak
2.	Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara	14 Februari 2024	1 kasus yang menjadi contoh kasus di daerah	Kekerasan seksual	Anak perempuan berusia 15 tahun

Sumber: *SIMFONI PPA, 2025; Polres Lampung Utara, 2024.*

Berdasarkan Tabel 1, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak secara nyata melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara.

Implementasi Pasal 7 menjadi penting untuk dikaji karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan di dalamnya. Implementasi merupakan tahap ketika ketentuan hukum diterjemahkan ke dalam tindakan, program, dan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.(Ramdhani & Ramdhani, 2016) Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, implementasi Pasal 7 berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kajian tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah sekaligus melihat keterkaitan antara ketentuan hukum dengan praktik perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara.(Saputra et al., 2022)

Penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan perempuan dan anak dari berbagai sudut pandang. Idrus Alghiffary membahas implementasi kebijakan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Lampung.(Alghiffary, 2024) Muhammad Aldi Pratama mengkaji implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017. Sementara itu, Syafira Dini Asmarani mengkaji perlindungan anak berbasis masyarakat dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* di Kabupaten Pringsewu, sedangkan Liza Nuraini membahas kebijakan pencegahan dan

penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*.(Nuraini, 2025) Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan perlindungan perempuan dan anak telah menjadi objek kajian dalam bidang hukum maupun perspektif hukum Islam.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 melalui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara masih terbatas. Penelitian mengenai Peraturan Daerah tersebut sebelumnya lebih berfokus pada ketentuan pasal lain, sedangkan kajian yang menghubungkan pelaksanaan Pasal 7 dengan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* belum banyak dilakukan. Posisi penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan analisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dengan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*, sehingga tidak hanya melihat pelaksanaan berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga menilai tanggung jawab pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.(Mayyadah et al., 2025)

Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan peraturan demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Pemerintah sebagai *ulil amri* tidak hanya memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara adil, amanah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, prinsip keadilan (*al-'adl*) menuntut adanya perlakuan yang layak dan tidak diskriminatif terhadap korban, prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) mengarahkan kebijakan pada perlindungan dan pemenuhan kepentingan masyarakat, sedangkan prinsip amanah dan tanggung jawab pemerintah menuntut pelaksanaan kewajiban secara sungguh-sungguh.(Revi Rahmawati, Eti Karini, 2025)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara yang berkaitan langsung dengan implementasi Pasal 7, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi.(Waruwu, 2024) Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7.(Qomaruddin, 2024) Selanjutnya, hasil implementasi tersebut dianalisis menggunakan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*, khususnya berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), amanah, dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara serta menganalisisnya dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Penelitian ini diarahkan untuk melihat pelaksanaan tanggung jawab pemerintah

daerah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Tata Negara Islam, khususnya mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara.

Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017

Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Pasal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam kebijakan, program, pelayanan, dan tindakan yang dapat memberikan perlindungan secara nyata. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. (Hesti, 2024)

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Pasal 7 tidak hanya dilihat dari keberadaan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum, tetapi juga dari adanya perangkat pelaksana dan mekanisme yang mendukung penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi bagian dari pemerintah daerah yang menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, keberadaan aturan daerah perlu didukung oleh pembagian tugas, mekanisme pelayanan, serta tahapan pelaksanaan yang jelas agar tanggung jawab pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efektif.(Hildhah et al., 2025)

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

a. Perumusan kebijakan, yaitu menyusun kebijakan teknis dan program terkait kualitas hidup perempuan, kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak.
b. Pelaksanaan dan pembinaan, yaitu menyelenggarakan pelayanan, pembinaan kelembagaan, serta pengarusutamaan gender (PUG) di masyarakat dan instansi terkait.

c. Perlindungan dan penanganan kasus, yaitu memberikan pelayanan dan pendampingan kepada perempuan dan anak, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), melalui koordinasi dengan UPTD PPA.
d. Koordinasi dan evaluasi, yaitu melakukan sinkronisasi program, pemantauan, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara.

Tugas dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam menerjemahkan tanggung jawab pemerintah daerah ke dalam kebijakan, pelayanan, dan penanganan kasus.(Sutriani B, Kristian H.P. Lambe, 2026) Hal ini berkaitan langsung dengan implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD Pelaksanaan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD PPA yang menjadi pedoman dalam pemberian layanan kepada pelapor dan korban. SOP tersebut mengatur tahapan pelayanan mulai dari penerimaan pengaduan, penjangkauan, konsultasi, hingga mediasi.(Regina Bella Adelia, 2024)

a. Penerimaan Pengaduan: Pelayanan diawali dengan penerimaan pengaduan dari pelapor. Staf administrasi melakukan pencatatan, identifikasi, dan analisis awal terhadap permasalahan, kemudian meneruskannya kepada petugas layanan untuk dilakukan klarifikasi. Pada tahap ini, pelapor memperoleh informasi, konsultasi, dan layanan awal sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
b. Penjangkauan: Penjangkauan dilakukan berdasarkan permasalahan yang memerlukan pelayanan lebih lanjut. Petugas layanan melaksanakan penjangkauan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait dan menggali informasi mengenai permasalahan serta kebutuhan pelapor. Hasil identifikasi selanjutnya disampaikan kepada kepala UPTD untuk memperoleh tindak lanjut dan rekomendasi layanan.
c. Konsultasi: Layanan konsultasi dilakukan dengan mencatat permasalahan yang disampaikan pelapor, kemudian petugas memberikan bimbingan dan konseling sesuai kebutuhan. Layanan ini diarahkan untuk membantu pelapor dalam memahami dan menghadapi permasalahan yang dialaminya.
d. Mediasi: Mediasi dilakukan terhadap permasalahan yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui proses mediasi. Petugas terlebih dahulu melakukan identifikasi dan analisis kasus, kemudian proses mediasi dilaksanakan dengan melibatkan pelapor dan terlapor. Hasilnya

dituangkan dalam akta perdamaian, surat hasil mediasi, atau kesepakatan para pihak.(Aidha et al., 2025)

SOP tersebut menunjukkan bahwa pelayanan UPTD PPA telah memiliki mekanisme yang terstruktur dan bertahap**,** sehingga implementasi perlindungan perempuan dan anak tidak hanya didasarkan pada keberadaan regulasi, tetapi juga didukung prosedur pelayanan yang jelas. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menerjemahkan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 ke dalam pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat.

3. Peran dan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Peran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara diperkuat melalui pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas) berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara. Pembentukan Satgas ditujukan untuk membantu lembaga layanan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, terutama karena masih terdapat kendala dalam menjangkau korban yang berada di lokasi jauh serta dalam melakukan identifikasi kebutuhan korban. Satgas bertugas membantu pencegahan dan penanganan permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan kepada Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak maupun lembaga layanan terkait. (Prima et al., 2026)

Pelaksanaan peran tersebut dilakukan melalui beberapa fungsi, yaitu penjangkauan korban, identifikasi kondisi dan kebutuhan layanan, perlindungan korban di lokasi kejadian, penempatan atau pengungsian apabila diperlukan, serta pemberian rekomendasi untuk memperoleh layanan lebih lanjut. Satgas juga memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas kepada Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan tembusan kepada bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pembagian peran dan koordinasi dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak, mulai dari penanganan awal hingga tindak lanjut pelayanan.

Partisipasi masyarakat diperkuat melalui keterlibatan berbagai unsur dalam keanggotaan Satgas, tidak hanya dari perangkat pemerintah daerah, tetapi juga camat, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, Forum Puspa, Persatuan Wartawan Indonesia, Dewan Adat, Forum Anak Daerah, dan PUSPAGA. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan melalui kerja sama lintas sektor dan melibatkan masyarakat dalam mendukung pencegahan serta penanganan permasalahan. Dengan demikian, keberadaan Satgas menjadi salah satu instrumen pendukung implementasi Pasal 7 karena memperluas jangkauan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak hingga lingkungan masyarakat.

4. Tahapan Pelaksanaan Perlindungan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara

Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui tahapan pelayanan yang dimulai dari penerimaan informasi hingga pemberian pendampingan kepada korban. Mekanisme tersebut meliputi:

a. Penerimaan informasi atau laporan**:** Pelaksanaan diawali dengan menerima informasi atau laporan awal dari masyarakat mengenai adanya permasalahan yang dialami perempuan atau anak.
b. Analisis cepat kondisi korban: Setelah menerima laporan, dilakukan analisis awal untuk mengetahui tingkat bahaya dan kondisi yang dihadapi korban. Tahap ini menjadi dasar untuk menentukan tindakan pelayanan yang diperlukan.
c. Penjangkauan ke lokasi korban: Petugas mendatangi lokasi korban dengan melibatkan psikolog dan lembaga masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak. Penjangkauan dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi serta kebutuhan korban.
d. Pendampingan psikososial: Setelah penjangkauan, korban diberikan pendampingan psikososial di tempat untuk membantu memenuhi kebutuhan awal dan memberikan dukungan terhadap kondisi korban.
e. Asesmen dan penanganan lanjutan: Selanjutnya dilakukan asesmen terhadap korban kekerasan bersama psikolog untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan pelayanan. Apabila diperlukan, korban juga diberikan bantuan hukum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan dilakukan secara bertahap, mulai dari penerimaan laporan, penilaian kondisi, penjangkauan, pendampingan, hingga asesmen dan bantuan hukum**.** Mekanisme ini juga sejalan dengan SOP UPTD PPA yang mengatur penerimaan pengaduan, identifikasi dan analisis permasalahan, penjangkauan, serta tindak lanjut layanan.(Putri & Tukiman, 2023)

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak telah dilaksanakan, tetapi belum optimal. Hal tersebut terlihat dari adanya dukungan kelembagaan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang menjalankan tugas dan fungsi terkait perlindungan perempuan dan anak. Keberadaan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 7 telah diterjemahkan ke dalam struktur pemerintahan dan pelaksanaan tugas secara nyata, sehingga tidak hanya berhenti pada ketentuan normatif.

Pada aspek pelayanan, pelaksanaan Pasal 7 telah didukung oleh SOP UPTD PPA sebagai pedoman dalam menangani laporan dan kebutuhan korban. Mekanisme pelayanan meliputi penerimaan laporan, pencatatan dan identifikasi permasalahan, pemberian informasi atau konsultasi, penjangkauan, serta tindak lanjut sesuai kondisi kasus. Adanya prosedur tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan telah memiliki alur pelayanan yang terarah dan

terorganisasi. Penanganan juga tidak hanya berfokus pada penerimaan laporan, tetapi diarahkan pada pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan korban.

Pelaksanaan perlindungan juga diperkuat melalui keterlibatan Satgas dan berbagai unsur masyarakat dalam membantu memperluas jangkauan pelayanan. Keterlibatan tersebut terutama diperlukan untuk menjangkau korban yang berada di lokasi yang sulit diakses serta membantu mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan korban. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses perlindungan melalui keterlibatan unsur pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah telah didukung oleh mekanisme pelayanan dan kerja sama yang memungkinkan perlindungan diberikan secara lebih luas.(Siti Maria Ulfa, 2026)

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tersebut masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam jangkauan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan korban secara menyeluruh. Kebutuhan terhadap penjangkauan dan keterlibatan Satgas menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh korban secara optimal. Selain itu, masih diperlukan penguatan koordinasi, sumber daya pelaksana, serta kesinambungan pelayanan dan tindak lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tersedianya perangkat dan prosedur pelaksanaan belum sepenuhnya menjamin optimalnya hasil perlindungan di lapangan.

Dengan demikian, implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 dapat dinilai telah berjalan dan secara umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Pelaksanaan tersebut telah diwujudkan melalui kelembagaan, prosedur pelayanan, penanganan korban, serta perluasan jangkauan melalui keterlibatan Satgas dan masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan pada aspek jangkauan, koordinasi, dan keberlanjutan pelayanan agar perlindungan perempuan dan anak dapat diberikan secara lebih merata, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan korban.

Pelaksanaan Program Pencegahan, Perlindungan, dan Penanganan Perempuan dan Anak

Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara diwujudkan melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganan terhadap korban kekerasan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan secara lebih dekat kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program tidak hanya dilakukan melalui pelayanan ketika kasus telah terjadi, tetapi juga diarahkan pada pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, advokasi, koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, program perlindungan perempuan dan anak dapat dilihat melalui tiga bentuk kegiatan utama, yaitu program pencegahan, program perlindungan dan penjangkauan korban, serta program penanganan dan pendampingan. Ketiga bentuk kegiatan tersebut memiliki keterkaitan karena pencegahan ditujukan untuk mengurangi risiko terjadinya kekerasan, sedangkan

penjangkauan dan penanganan dilakukan ketika ditemukan perempuan atau anak yang membutuhkan perlindungan.(Harefa, 2026)

1. Program Pencegahan

Program pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya kekerasan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara melaksanakan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), advokasi, koordinasi lintas sektor, serta penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. Materi yang disampaikan berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak di bawah umur, *bullying* di lingkungan sekolah, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta hak-hak anak dan mekanisme pelaporan.

Kegiatan pencegahan tidak hanya ditujukan kepada anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban, tetapi juga melibatkan orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah, serta masyarakat. Pelibatan berbagai unsur tersebut diperlukan karena pencegahan kekerasan tidak dapat dilakukan hanya oleh lembaga pemerintah. Penelitian mengenai Satgas PPA menunjukkan bahwa pencegahan dan respons awal terhadap kekerasan juga membutuhkan hubungan antara pemerintah sebagai pemberi legitimasi, lembaga pendukung sebagai penyedia kapasitas teknis, dan masyarakat sebagai pihak yang berperan dalam deteksi awal serta dukungan terhadap korban.(T, 2025)

Salah satu fokus kegiatan pencegahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2025 adalah pencegahan perkawinan anak di bawah umur**.** Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dilaksanakan pada 17 Juni 2025 di Aula Kecamatan Abung Timur. Kegiatan tersebut melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara, Camat Abung Timur, Forkopimcam, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membahas strategi dan langkah yang dapat dilakukan bersama dalam mencegah perkawinan anak dan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Selain koordinasi, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada beberapa desa, yaitu Desa Karya Sakti dan Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta serta Desa Banjar Agung, Desa Bumi Agung, dan Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai risiko kekerasan, perkawinan anak, dan bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh keluarga maupun lingkungan sekitar.

Program pencegahan juga dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)**.** Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta langkah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Dalam konteks anak, kegiatan diarahkan agar anak mampu

mengenali hak-haknya, mengetahui bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan, serta mengetahui pihak yang dapat dihubungi apabila mengalami atau melihat kekerasan.

Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak pada lingkungan pendidikan. Sosialisasi dilakukan di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, dan SMP Negeri 4 Kotabumi. Sementara itu, kegiatan sosialisasi mengenai TPPO dilaksanakan di SMP Negeri 7, SMP Negeri 10 Kotabumi, MTs Negeri 1 Lampung Utara, dan MTs Negeri 2 Lampung Utara. Pemilihan lingkungan sekolah sebagai sasaran pencegahan penting karena sekolah merupakan salah satu lingkungan utama tempat anak beraktivitas dan berinteraksi. Kegiatan pencegahan tersebut memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua, guru, dan masyarakat agar mampu membedakan pola pendidikan dengan tindakan yang mengandung kekerasan.
b. mendorong penerapan pola pengasuhan yang lebih positif dan tidak menggunakan kekerasan.
c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda risiko kekerasan sehingga dapat dilakukan intervensi sejak dini.
d. Keempat, memberikan pemahaman mengenai hak anak dan mekanisme pelaporan.
e. Kelima, menciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang aman serta ramah terhadap anak.(Aliyatus et al., 2025)

Tabel 2. *Program dan Kegiatan Pencegahan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025*

NO	Program/Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Waktu/Lokasi
1.	Koordinasi dan kerja sama lintas sektor	Koordinasi pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan perkawinan anak	17 Juni 2025, Aula Kecamatan Abung Timur
2.	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat	Edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait KTP, KTA, TPPO, ABH dan perkawinan anak	12–20 Juni 2025, Kecamatan Abung Surakarta dan Abung Timur
3.	Komunikasi, informasi dan edukasi	Penyampaian informasi mengenai pencegahan kekerasan dan perkawinan anak	Kabupaten Lampung Utara
4.	Advokasi dan sosialisasi KTA	Sosialisasi hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak	SMP Negeri 1–4 Kotabumi
5.	Sosialisasi TPPO	Edukasi mengenai risiko dan pencegahan TPPO	SMP Negeri 7, SMP Negeri 10, MTs Negeri 1 dan MTs Negeri 2 Lampung Utara

Sumber: Hasil penelitian dan dokumentasi DPPPA Kabupaten Lampung Utara, 2025.

Dengan demikian, kegiatan pencegahan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak telah diarahkan pada pendekatan preventif, yaitu membangun kesadaran sebelum kekerasan terjadi. Namun, efektivitas

kegiatan tersebut tetap dipengaruhi oleh kesinambungan sosialisasi, luasnya jangkauan masyarakat, serta kemampuan masyarakat untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

2. Program Perlindungan dan Penjangkauan Korban

Selain kegiatan pencegahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara juga melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang telah mengalami kekerasan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penjangkauan korban**.** Penjangkauan dilakukan sebagai bentuk pelayanan aktif ketika korban mengalami hambatan untuk datang secara langsung ke lembaga pelayanan atau ketika informasi mengenai keberadaan korban diperoleh dari masyarakat maupun pihak lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penjangkauan merupakan proses aktif yang dilakukan petugas dengan mendatangi lokasi korban. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pertolongan awal, memastikan keselamatan korban, mengetahui kondisi yang dialami, serta menentukan kebutuhan pelayanan selanjutnya. Mekanisme penjangkauan menjadi penting karena korban kekerasan tidak selalu berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk datang secara mandiri ke kantor pelayanan.

Dalam pelaksanaannya, penjangkauan dimulai dengan penerimaan informasi atau laporan mengenai adanya perempuan atau anak yang membutuhkan perlindungan. Setelah informasi diterima, petugas melakukan analisis awal terhadap tingkat bahaya dan kondisi korban**.** Analisis tersebut diperlukan untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan dan apakah korban membutuhkan perlindungan segera atau tindakan lanjutan.

Tahap berikutnya adalah mendatangi lokasi korban. Dalam kegiatan tersebut, petugas dapat melibatkan psikolog dan unsur masyarakat atau lembaga yang memiliki perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak. Kehadiran pihak yang memiliki kompetensi psikologis diperlukan agar kondisi korban dapat ditangani dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sedangkan keterlibatan unsur masyarakat membantu petugas memahami kondisi lingkungan korban.

Penjangkauan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan darurat dan pengamanan korban**.** Apabila kondisi korban dinilai tidak aman, korban dapat diarahkan atau dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, petugas memastikan kondisi fisik dan mental korban serta memberikan pendampingan psikososial pada tahap awal. Setelah kondisi korban lebih teridentifikasi, dilakukan penentuan kebutuhan pelayanan lanjutan.(Dudy et al., 2026)

3. Program Penanganan, Asesmen, dan Pendampingan

Setelah proses penjangkauan dilakukan, penanganan dilanjutkan melalui asesmen terhadap kondisi korban. Berdasarkan hasil penelitian, asesmen dilakukan dengan melibatkan psikolog untuk mengetahui kondisi psikologis korban serta kebutuhan perlindungan dan pelayanan. Asesmen menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang diberikan sehingga pelayanan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing korban.

Pendampingan diberikan untuk membantu korban memperoleh rasa aman serta mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Pendampingan

psikososial diberikan untuk membantu korban menghadapi dampak yang timbul akibat kekerasan. Apabila dalam proses penanganan ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan hukum, korban dapat memperoleh bantuan hukum atau dirujuk kepada pihak yang berwenang.(Erisa Dwi Nur Aini, Rini Hartini Rinda Andayani, 2025)

Dengan demikian, penanganan korban dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penerimaan informasi atau laporan, analisis awal, penjangkauan, perlindungan awal, pendampingan psikososial, asesmen, sampai dengan bantuan hukum atau rujukan apabila diperlukan. Setiap tahapan memiliki fungsi untuk memastikan bahwa korban memperoleh pelayanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara telah mencakup aspek preventif dan responsif. Aspek preventif terlihat melalui kegiatan sosialisasi, KIE, advokasi, koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, aspek responsif terlihat melalui penjangkauan, perlindungan awal, asesmen, pendampingan psikososial, dan bantuan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, keseluruhan program tersebut sudah berjalan tetapi belum optimal. Pelaksanaan program masih memerlukan penguatan terutama dalam hal jangkauan kegiatan pencegahan, koordinasi antarpihak, kapasitas pelaksana, serta kesinambungan pendampingan korban. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan program diperlukan agar perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara ketika kasus terjadi, tetapi juga mampu memperkuat pencegahan dan memastikan korban memperoleh pelayanan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, program pencegahan, perlindungan, dan penanganan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara telah memberikan bentuk konkret terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan perempuan dan anak. Namun, pelaksanaan tersebut masih perlu diperkuat agar dapat menjangkau masyarakat dan korban secara lebih luas serta memberikan pelayanan yang berkelanjutan.

Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dianalisis melalui perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah,* yaitu kajian mengenai pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.(Della & Putri, 2024) Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya dituntut untuk melaksanakan ketentuan hukum secara administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

1. Prinsip *Amanah* dalam Pelaksanaan Perlindungan

Prinsip pertama yang relevan adalah *amanah*. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan ketentuan

yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sungguh-sungguh.(Yuliardi et al., 2022) Pelaksanaan Pasal 7 melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UPTD PPA Kabupaten Lampung Utara menunjukkan adanya upaya menjalankan amanah tersebut melalui penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, asesmen, pendampingan psikososial, serta pemberian bantuan hukum apabila diperlukan.

Prinsip amanah ditegaskan dalam Al-Qur'an:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah merupakan *amanah* yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan disertai keadilan. Dalam perlindungan perempuan dan anak, *amanah* tersebut diwujudkan dengan memastikan korban memperoleh akses terhadap pengaduan, perlindungan, pendampingan, dan penanganan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 7 telah mencerminkan prinsip amanah, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan jangkauan pelayanan, koordinasi, sumber daya, dan keberlanjutan program.

2. Prinsip *Al-'Adl* (Keadilan)

Prinsip *al-'adl* menempatkan keadilan sebagai dasar dalam pelaksanaan pemerintahan. Perlindungan perempuan dan anak tidak hanya berarti menyediakan layanan ketika kekerasan terjadi, tetapi juga memastikan setiap korban memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi sosialnya.(Jeremia et al., 2026)

Pelaksanaan penjangkauan oleh UPTD PPA dan Satgas PPA menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip tersebut. Penjangkauan memungkinkan korban yang mengalami hambatan untuk datang secara langsung tetap memperoleh akses terhadap layanan. Tahapan berupa penerimaan laporan, analisis kondisi korban, kunjungan ke lokasi, pendampingan psikososial, asesmen, dan bantuan hukum menunjukkan adanya upaya memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan korban.

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, keadilan tidak berhenti pada pembentukan aturan, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan secara nyata. Oleh karena itu, masih adanya keterbatasan jangkauan dan koordinasi menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam implementasi Pasal 7

perlu terus diperkuat agar perlindungan dapat diterima secara lebih merata oleh perempuan dan anak di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara.

3. Prinsip *Al-Maslahah* dalam Pencegahan dan Penanganan

Prinsip *al-maslahah* menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus diarahkan pada terciptanya kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kemudaratan. Program pencegahan kekerasan melalui sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta kegiatan di lingkungan sekolah merupakan bentuk kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan korban, tetapi juga pada pencegahan terjadinya kekerasan.(Panegara, 2026)

Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, kemaslahatan dapat diwujudkan melalui terciptanya lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman. Program mengenai pencegahan perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perundungan, serta tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan diarahkan untuk mengurangi risiko yang dapat mengancam keselamatan dan perkembangan perempuan dan anak.

Dengan demikian, implementasi Pasal 7 telah mengandung prinsip *al-maslahah* karena program pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga melakukan tindakan preventif. Namun, kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya optimal apabila jangkauan program dan kesinambungan pelaksanaannya masih terbatas.

4.* Tanggung Jawab Pemerintah sebagai *Ulil Amri

Dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah*, pemerintah memiliki kedudukan sebagai pihak yang menjalankan kebijakan dan mengurus kepentingan masyarakat. Kedudukan tersebut mengandung tanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif.(Wijayanti et al., 2024)

Pelaksanaan Pasal 7 melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA, dan Satgas PPA memperlihatkan adanya pembagian peran dalam menjalankan perlindungan perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan fungsi kebijakan dan koordinasi, UPTD PPA memberikan pelayanan terhadap korban, sedangkan Satgas PPA membantu menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit memperoleh akses pelayanan secara langsung. Pola tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah membangun mekanisme pelaksanaan kebijakan secara berjenjang.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tersebut masih belum optimal. Keterbatasan jangkauan pelayanan, koordinasi antarpihak, kapasitas sumber daya, dan keberlanjutan program menjadi faktor yang perlu diperbaiki. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah sebagai *ulil amri* telah

dijalankan, tetapi masih memerlukan penguatan agar tujuan perlindungan dapat tercapai secara lebih efektif.

Berdasarkan prinsip *amanah, al-'adl, al-maslahah,* dan *tanggung jawab* pemerintah sebagai *ulil amri*, implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 secara substantif telah menunjukkan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut terlihat dari tersedianya mekanisme pengaduan, penjangkauan korban, pendampingan psikososial, asesmen, bantuan hukum, serta program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam jangkauan pelayanan, koordinasi, sumber daya, dan keberlanjutan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai *siyasah tanfidziyyah* telah tercermin dalam arah dan pelaksanaan kebijakan, tetapi masih diperlukan penguatan pada aspek implementasi agar *amanah* pemerintahan dapat diwujudkan secara lebih adil dan menghasilkan kemaslahatan yang lebih luas bagi perempuan dan anak.

Dengan demikian, perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* menempatkan keberhasilan implementasi Pasal 7 bukan hanya pada terlaksananya program pemerintah, tetapi pada sejauh mana pelaksanaan tersebut mampu memenuhi tanggung jawab pemerintahan, memberikan keadilan kepada korban, mencegah kemudaratan, dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara telah berjalan, tetapi belum optimal. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah telah diwujudkan melalui dukungan kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SOP UPTD PPA, mekanisme penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, asesmen, pendampingan psikososial, bantuan hukum, serta keterlibatan Satgas PPA dan masyarakat. Program perlindungan juga mencakup upaya preventif melalui sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi, advokasi, koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan dalam jangkauan pelayanan, koordinasi antarpihak, kapasitas sumber daya, dan kesinambungan pendampingan.

Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*, implementasi Pasal 7 secara substantif telah mencerminkan prinsip *amanah, al-'adl,* dan *al-maslahah*, serta tanggung jawab pemerintah sebagai *ulil amri*. Prinsip amanah tercermin dari upaya pemerintah menjalankan kewenangan perlindungan melalui pelayanan dan pendampingan korban. Prinsip *al-'adl* terlihat dari upaya memberikan akses perlindungan berdasarkan kondisi dan kebutuhan korban, sedangkan prinsip *al-maslahah* diwujudkan melalui program pencegahan dan penanganan yang

diarahkan untuk melindungi perempuan dan anak serta mencegah terjadinya kekerasan. Meskipun demikian, keterbatasan jangkauan, koordinasi, sumber daya, dan keberlanjutan pelayanan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi Pasal 7 melalui perluasan jangkauan pelayanan hingga wilayah yang sulit diakses, peningkatan koordinasi antarlembaga dan unsur masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya pelaksana, serta keberlanjutan pendampingan korban. Penguatan tersebut penting agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi mampu memberikan perlindungan yang lebih merata, adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara.

Referensi

Aidha, Z., Nuraida, A., Fadilla, A., Putra, A. A., Safitri, L., & Alisa, L. (2025). *Peran UPTD DP3APMPPKB Kota Medan Dalam Penanganan*. *6*, 16829–16839.

Alghiffary, I. (2024). Status Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam KasusKekekrasan Rumah Tangga di Lampung. *Bulletin of Community Engagement*, *Vol. 4,* 427–435.

Aliyatus, A., Harni, H., & Nurkolis, N. (2025). *Implementation of Child-Friendly School : Analytical Study*. *54*(1), 144–153.

Alwadina, A. A., Pemerintahan, D. I., & Hasanuddin, U. (2025). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Perlindungan Anak di Kota Makassar*. *18*, 33–40.

Dedy Kurniawan, Indra Kesuma, D. A. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang. *E-JKPP*, *Vol. 11*(Issue 3), 49–60.

Della, V. V., & Putri, R. S. (2024). *Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Implementation of Article 26 of Law Number 3 of 2024 on Villages in the Perspective of Siyasah Tanfidziyyah*. *3*, 438–448.

Dudy, A. A., Ardiansyah, R., Ashady, S., Nurfatlah, T., & Salsabila, D. (2026). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Lombok Barat*. *7*(1), 29–40.

Erisa Dwi Nur Aini, Rini Hartini Rinda Andayani, E. N. J. R. S. (2025). Pendampingan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) KotaBandung. *Rehsos*, 18–30.

Harefa, T. N. N. Y. (2026). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Jakarta Timur Tahun 2022–2024. *CAUSA*, *Vol 16*, 1–12.

Hesti, Y. (2024). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Lampung*. *2*(2).

Hildhah, F., Hajad, V., Ikhsan, I., & Liyana, C. I. (2025). Peran Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *7*(2), 246–265.

Jeremia, A., Mahdi, I., & Gusmansyah, W. (2026). *Implementation of the Village Head Performance Law from the Perspective of Siyasah Tanfidhiyyah*. *5*(2), 577–585.

Mayyadah, P., Nur, E. R., & Sukandi, A. (2025). Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency. *Jurnal Hukum Sehasen*, *11*(1), 271–280.

Nuraini, L. (2025). *Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Studi UIN Raden Intan Lampung) 17*(1), 207–224.

Panegara, A. R. (2026). *Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Pada Masa Pemerintahan Prabowo-Gibran Analysis Of The Free Nutritional Meal Program Policy During The Prabowo-Gibran Government*. *24*(3).

Prima, F., Sasono, P., Kristiono, R., Susilo, D., & Kurnia, H. (2026). *The Role-Set Framework of the Satgas PPA in the Prevention and Initial Response to Sexual Violence*. *9*(1), 37–49.

Putri, D. A. B. A., & Tukiman, T. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani korban kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, *5*(3), 274–283.

Qomaruddin, H. S. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley,Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, *Vol.1,* 77–84.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. 1–12.

Regina Bella Adelia, T. A. O. (2024). Penerapan Standar Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak(Studi Kasus: UPTD Ppakota Surabaya). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *Vo.l 2*, 57–73.

Revi Rahmawati, Eti Karini, M. J. (2025). Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Mekanisme Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pemilih Ganda (Studi Bawaslu Provinsi Lampung). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, *Vol. 6,* 172–184.

Saputra, R. A., Marpaung, L. A., & Hesti, Y. (2022). Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak (Studi Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *6*(2), 260–269.

Siti Maria Ulfa, R. Y. (2026). Evaluasi Kegiatan Layanan Penanganan Anak Korban Kekerasan Pada UPTD Ppa Kota Tangerang Selatan. *Journal Of Public Administration And Policy*, 147–155.

Sutriani B, Kristian H.P. Lambe, C. L. R. (2026). Efektivitas Kinerja Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Nabire yang Berbasis Gender. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, *Vol. 2,* 149–155.

T, R. R. (2025). *Membangun Sistem Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat : Studi Kasus Community Governance di Kota Makassar*. *4*(3), 456–467.

Waruwu, M. (2024). *Pendekatan Penelitian Kualitatif : Konsep , Prosedur , Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan*. *5*, 198–211.

Wijayanti, D., Munir, S., & Syalafiyah, N. (2024). *Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup*. *9*(2).

Yoserwan, Y. (2023). Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Hukum Adat Sebagai Manifestasi Hak Asal Usul Dalam Tindak Kekerasan Terhadap Perempan Dan Anak Di Sumatera Barat. *UNES Law Review*, *5*(3), 961–977.

Yuliardi, A. D., Tinambunan, W. D., Hukum, F., Singaperbangsa, U., & Hukum, P. (2022). *Penegakan Hukum Positif Terhadap Fasyankes Akibat Tidak Mengelola Limbah B3 Covid-19*. *5*(2), 22–36.